



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas restu-Nya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini dilatarbelakangi kebutuhan implementasi kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang telah ditetapkan Strategis (Renstra) dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) diharapkan kedepannya dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance, clean government*, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Kota Jambi .

Jambi, Januari 2025

Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi



Nella Ervina
Dra Nella Ervina, MM.Agr, ME
NIP. 19740329 199303 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
A. Latar Belakang.....	1	
B. Dasar Hukum.....	1	
C. Maksud Dan Tujuan.....	2	
D. Ruang Lingkup.....	3	
BAB II		
GAMBARAN ORGANISASI.....	4	
A. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	4	
B. Struktur Organisasi.....	5	
C. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.....	9	
BAB III		
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.....	12	
A. Pengertian SPIP.....	12	
B. Tujuan SPIP.....	12	
C. Unsur-Unsur SPIP.....	13	
D. Pernyataan Tanggung Jawab.....	16	
BAB IV		
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN.....	18	
A. Penerapan SPIP.....	18	
B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan.....	18	
C. Risiko Dan Kegiatan Pengendalian.....	21	
D. Informasi Dan Komunikasi.....	23	
E. Pemantauan.....	23	
BAB V PENUTUP.....		26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu OPD pada pemerintah Kota Jambi , menyadari akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar SPI yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi .

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2024
8. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian sebagaimana dimaksudkan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi . Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan,tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi .

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang memberikan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan khususnya dari sektor pajak. Dengan dukungan struktur terdiri atas Sekretariat dan 4 (Empat) Bidang.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). Berdasarkan Perda tersebut BPPRD adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Pendapatan Perpajakan dan Retribusi Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPPRD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi BPPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki formasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Analis Kepegawaian;
 - 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, terdiri dari;
 - 1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Penetapan;
 - 3. Penilai Pajak;
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari;
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Keberatan;
 - 3. Pemeriksa Pajak;
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari;
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - 3. Analis Transaksi Keuangan;
- f. Bidang pengembangan dan evaluasi, terdiri dari :
 - 1. Sub bidang pengembangan;
 - 2. Sub bidang evaluasi
 - 3. Analis Kebijakan


- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 361 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Pengelola Retribusi Dan Daerah Kota Jambi bahwa Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yaitu :

- 1. Sekretariat
 - 1.1. Sub koordinator Program dan Pelaporan
 - 1.2. Sub Koordinator Keuangan
- 2. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
 - 2.1. Sub Koordinator layanan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah
- 3. Bidang Penagihan dan Keberatan
 - 3.1. Sub Koordinator penagihan, penyelesaian keberatan, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah
- 4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - 4.1. Sub Koordinator Pembukuan, Pelaporan dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah
- 5. Bidang Pengembangan dan Evaluasi
 - 5.1. Sub Koordinator Perencanaan pajak daerah, Pengkajian pajak daerah, penyuluhan, evaluasi dan Analisis Kebijakan.

Secara lengkap bagan susunan organisasi Badan pengelola keuangan dan asset daerah kota jambi dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI BPPRD



C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

RPD tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan keempat dan terakhir dari pelaksanaan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 sudah dirumuskan Visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu **“Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi 2005-2025 yakni:

- 1 Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
- 2 Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
- 3 Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
- 4 Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
- 5 Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
- 6 Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
- 7 Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa

dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.

- 8 Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
- 9 Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
- 10 Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
- 11 Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 12 Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
- 13 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 14 Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi:	“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya Dengan Mengedepankan PelayananPrima”.		
Misi Ke 4:	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi pajak daerah
			2. Melaksanakan tindakan pengendalian dan penagihan terhadap pajak daerah
			3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			4. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi
			5. Meningkatkan Akuntabilitas pelaporan pajak dan retribusi daerah
			6. Meningkatkan kualitas evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

BAB III

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga keuangan daerah yang diamanatkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, menjamin tersedianya dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui menciptakan pola manajemen yang baik dalam suatu perencanaan yang berbasis kepada kondisi dan potensi daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur system pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu iklim yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggungjawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi).

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko (meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko) serta pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan

pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk mencapai tujuan• tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori yaitu: *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Kegiatan pengendalian juga dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggungjawabnya, termasuk

pemahaman akan peran dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan berkelanjutan dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan criteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, SOP, dan lain-lain. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut. Rencana Tindak Pengendalian merupakan

sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB IV

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi .

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yaitu:

- a. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ;
- b. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Kurang Memadai;
- c. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian diperoleh 2 (dua) yang hasilnya kurang memadai yaitu gambaran sebagai berikut:

No	Subunsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Memadai

No	Subunsur	Kondisi
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Kurang Memadai
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi .

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* menunjukkan bahwa 6 (enam) sub unsur lingkungan pengendalian memiliki kondisi yang memadai dan 2 (dua) sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang kurang memadai. Namun demikian, tetap akan dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan sebagai upaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan unsur lingkungan pengendalian.

No	Subunsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Komitmen terhadap kompetensi	Menyusun standar kompetensi sesuai jabatan pegawai
2	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Menyusun pengawasan berbasis risiko (Penanggung jawab di Inspektorat)

C. Risiko dan Kegiatan Pengendalian

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi . Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Dalam Tahun 2025, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah :

Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Sasaran : Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Pemetaan risiko tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD disajikan sebagai berikut

Pemetaan Risiko Tingkat Strategis OPD

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah 2. Operasional kegiatan tidak optimal 3. Business continuity : aplikasi gagal/berhenti operasi 	<p>Belum optimalnya pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah</p> <p>Terbatasnya tenaga teknis dan kompetensi dibidang pemeriksaan, penyidik, juru sita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serangan cyber, power failure, server down - Bencana alam - Pengujian/penilaian tingkat keamanan atas aplikasi belum dilakukan - Menggunakan dedicated server, belum menggunakan server PDN 	<p>Perda No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Kinerja BPPRD menurun/reputasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan terhenti - Data hilang - Tidak dapatnya menyusun laporan 	<p>Melaksanakan Pendataan, Pemutakhiran, penagihan, pengendalian, pengembangan aplikasi pajak daerah dan inovasi pajak daerah</p> <p>Pengembangan kompetensi melalui pelaksanaan diklat dan penambahan karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun business continuity plan/disaster recover plan - Memastikan prosedur backup dan restore - Berkoordinasi dengan DISKOMINFO Kota Jambi untuk penilaian tingkat keamanan IT dan pemindahan server ke PDN

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Analisis dan evaluasi atas realisasi pajak dibanding potensi yang ada
2. Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat
3. Peningkatan kompetensi pegawai
4. Pelaksanaan optimalisasi pajak daerah
5. Peningkatan keamanan aplikasi
6. Pengembangan inovasi pajak
7. Melakukan reviu dan evaluasi atas keandalan aplikasi atas data dan transaksi yang sudah berjalan
8. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;

E. Pemantauan

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan adalah aktivitas monitoring kinerja pengendalian intern dilaksanakan secara menyatu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang/Unit Kerja, baik dalam tahap input (perencanaan kegiatan), tahap proses pelaksanaan kegiatan, tahap output (hasil kegiatan) maupun tahap outcome (berfungsinya hasil kegiatan). Kriteria yang digunakan dalam proses pemantauan antara lain berupa kebijakan, pedoman, prosedur, Juklak/Juknis, dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan perpajakan.

Penyelenggaraan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas pelaksanaan pengendalian intern didukung oleh berbagai instrument pengendalian, yaitu:

- a. Sistem pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan realisasi penyerapan penerimaan;
- b. Sistem pelaporan penyelenggaraan SPIP;
- c. Proses pemantauan langsung dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dan unsur-unsur pelaksana kegiatan terkait.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi terpisah bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- a. Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- b. Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- c. Penanggung jawab pemantauan;
- d. Prosedur pemantauan;
- e. Waktu pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviudari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit atau revidu lainnya adalah:

- a. Melaksanakan tindak lanjut yang layak sesuai dengan materi temuan dan rekomendasi;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dan status penyelesaian rekomendasi kepada auditor secara berkala;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi guna meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap Bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi harus memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi . Hasil pemantauan atas pelaksanaan RTP kemudian dilaporkan kepada Walikota Jambi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan